



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

6 Agustus 2026

Nomor : KBP/02/VIII.2026/146
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107865 yang berjudul "Kerja 4+04 AS = Konvergen"

Yth.

Sriwulan Hariantono.

Jalan Istana Dieng Timur III No 16

Malang, Jawa Timur

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 19 November 2025 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 45/KBP/XI/2025
Nomor Permohonan Paten : P00202107865
Judul Invensi : Kerja 4+04 AS = Konvergen
Pemohon Banding : Sriwulan Hariantono
Nomor Putusan Banding : 037.2.T/KBP-45/2026

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Banding Paten



Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 037.2.T/KBP-45/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107865 yang berjudul Kerja 4÷04 AS = Konvergen dengan Nomor Registrasi 45/KBP/XI/2025 yang diajukan oleh Pemohon Banding Sriwulan Hariantono kepada Komisi Banding Paten tanggal 19 November 2025 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Sriwulan Hariantono
Alamat Pemohon : Jalan Istana Dieng Timur III No 16,
Banding Malang, Jawa Timur

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00202107865 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

1. *Bahwa Permohonan Banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Dra. Sri Lastami, S.T., M.IPL. Mewakili Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON dengan nama PEMOHON Sriwulan Hariantono.*
2. *Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya permohonan banding sebagai berikut:*
 - I. *Alasan Penolakan oleh TERMOHON: Dengan 2 surat terlampir sesuai nomor di atas tercakup dalam pasal 4 c angka 1 dan angka 2.*
 - II. *Alasan Keberatan Pemohon terhadap penolakan paten oleh TERMOHON:*



Melanggar ketentuan Pasal 62 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten seharusnya paling lambat tertanggal 10 Agustus 2025, dan terlampir riset status yang diberikan sertifikat paten berisi unsur pengajaran sebagai data pendukung bukti permohonan paten yang dapat diberikan sertifikat paten di bidang yang hampir sama. Terdapat perbedaan pengertian perihal kegiatan mental yang tidak ada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten sudah dijelaskan pemohon di dalam tanggapan tertanggal 7 Juni 2025 yang ter kirim ke program SAKI tertanggal 9 Juni 2025.

3. Bahwa melalui surat nomor R.02/SH.2025 tanggal 7 Juni 2025 Pemohon memberikan tanggapan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap awal yang isinya sebagai berikut.

Menunjuk pada persetujuan bapak secara tertulis tertanggal 01 Juni 2025 (Bukti Penerimaan Dokumen 52: Jawaban Surat Substantif) kami diberikan perpanjangan waktu selama 2 bulan untuk memberikan tanggapan hari ini, sesuai ketentuan pasal 62 (4) UU No.13 Tahun 2016, sampai batas waktu sebelum tanggal. 10 Juni 2025 tanpa membayar.

Hasil dari pertemuan kami dengan bapak Pemeriksa Substantif di kantor bapak di Jakarta (bapak Emra Tarigan dan bapak Ir. Sahat Manihuruk), tanggal 24 dan 25 April 2025 bahwa kami sangat dibantu untuk kepentingan permohonan Perlindungan Paten sesuai ketentuan segera merevisi kekurangan penjelasan pada deskripsi, hari ini kami sudah melengkapi dan segera mengirimkan. Kekurangan penulisan deskripsi sudah kami menambahkan mengenai tahapan langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, invensi memenuhi pasal 3 (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016.

Tanggapan pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal merujuk Pasal 54 Undang-Undang No.13 Tahun 2016:

Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) sudah kami lengkapi pada deskripsi agar memenuhi perlindungan Paten dapat diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 4.c. angka 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten: (Invensi tidak mencakup c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: 1. Yang melibatkan kegiatan mental) → setelah kami memberikan penjelasan bahwa 2 invensi kami bertujuan untuk pembentukan karakter bukan wacana pemikiran saja (pengertian mental sebatas pikiran dan tidak dilakukan dengan tenaga). Invensi 40 cara kerja yang berakhiran "AS" secara Konvergen dan Divergen merupakan metode, sistem, produk dan proses berurutan sesuai alat peraga yang digunakan yaitu permohonan Perlindungan Paten berupa diagram gambar sesuai klaim dari 2 permohonan Perlindungan Paten dengan judul yang berbeda.

Atau Pasal 4.c. angka 2. Permainan, → bahwa 2 permohonan Perlindungan Paten kami bukan kegiatan fisik untuk bermain (perbuatan yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh hanya untuk main-main), Invensi metode sesuai judul tsb digunakan untuk peningkatan kinerja secara serius saat kita melakukan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 5 ayat (1,2,3) invensi kami baru, teknologi yang kami ungkapkan belum ada sebelumnya dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan 22 September 2021 → sesuai permohonan perlindungan Paten inventor yaitu berupa Invensi metode, sistem, produk dan proses berurutan, alat peraga diwujudkan dalam diagram gambar sesuai klaim masing-masing judul permohonan Paten dipergunakan untuk kepentingan dalam pengajaran pada team kerja suatu industri.

Pasal 7 ayat (1) bahwa Invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. → kami sudah melengkapi deskripsi secara detil dan jelas bagaimana langkah inventif masing-masing dari 40 cara kerja berakhiran "AS" sangat aplikatif dimiliki setiap kita yang aktif bekerja ke bapak Pemeriksa Substantif Ir. Sahat Manihuruk.

Pasal 8 Invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan → inventor sudah melengkapi pada Uraian Lengkap Invensi dengan contoh PT. XYZ.

Pasal 9.a.b.c.d.e perihal Invensi yang tidak dapat diberi Paten → invensi tidak melanggar poin tersebut.

Pasal 25 ayat (1.2) → sudah terpenuhi. Ayat (3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. → inventor sudah melengkapi ke bapak Pemeriksa Ir.Sahat Manihuruk dan sudah merevisi dan menambahkan pada deskripsi Permohonan Paten. Ayat (4) Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas Inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) → inventor konsisten tidak ada penambahan narasi pada Klaim, hanya penambahan kekurangan kata yang belum jelas mengenai permohonan perlindungan Paten berupa Invensi metode, sistem, produk dan proses berurutan, alat peraga diwujudkan dalam diagram gambar sesuai klaim masing-masing judul permohonan Paten dipergunakan untuk kepentingan dalam pengajaran pada team kerja suatu industri.

Pasal 26 ayat (1.2.3) → Invensi tidak berkaitan dengan hal tersebut.

Pasal 29: Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri → Inventor sudah membaca dan mempelajari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten perubahan Pasal 83 dan 84 disisipkan 1 Pasal 83 A sbb: Paten sederhana diberikan hanya untuk 1 Invensi → inventor mengajukan 2 permohonan Perlindungan Paten sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga Permohonan Perlindungan Paten tidak termasuk Paten Sederhana. Pasal 84 diubah Pemeriksaan Substantif berlaku ketentuan sbb: a. Memiliki kebaruan. b. Dapat merupakan pengembangan dari produk atau pasar yang telah ada. c. Memiliki kegunaan praktis dan d. dapat diterapkan dalam industri → Permohonan perlindungan Paten sudah memenuhi semua ketentuan yang sudah disempurnakan sesuai Pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018.

Pasal 39 ayat (1.2.3.4) tentang perubahan Permohonan → khususnya ayat (2) inventor tidak memperluas lingkup Invensi, hanya menambahkan tahapan dan langkah Inventif dengan contoh industri PT. XYZ bergerak pada kegiatan distribusi barang sehingga Invensi dapat diterapkan dalam semua kegiatan industri.

Pasal 40 ayat (1.2) → berkaitan dengan Pasal 29 tidak ada perubahan terhadap data permohonan, hanya terdapat perubahan email awal pengajuan Sriwulan.hariantono@yahoo.com email tidak aktif sehingga otomatis hangus, berganti menjadi Sriwulanhariantono988@gmail.com dan email kami sudah aktif sejak menghubungi call center DJKI 152 tertanggal 9 April 2025.

Pasal 41 ayat (1.2.3.4) perihal Divisional Permohonan → melalui surat ini Inventor mengajukan Divisional Permohonan sehubungan dengan Permohonan Perlindungan Paten dengan 2 nomor permohonan berbeda, memenuhi pasal 41 ayat (1) Jika suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) pemohon dapat mengajukan Divisional Permohonan. → sebelumnya kami mohon maaf bila ada perbedaan pengertian dan kekurangan form standard perihal Divisional Permohonan kami akan segera melengkapinya. Pengertian kami terdapat 2 Klaim gambar yang sama pada nomor permohonan berbeda yaitu Klaim gambar Diagram Berpikir dan Klaim Diagram Kerja Entitas, sehingga dengan surat ini kami mohonkan persetujuan bapak Menteri perihal Divisional Permohonan agar masing-masing permohonan Perlindungan Paten dapat berdiri sendiri karena ada keterkaitan 2 klaim diagram gambar yang sama. Ketentuan pengajuan permohonan dan biaya sudah sesuai ketentuan yang berlaku diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten.

Permohonan Divisional Permohonan ini untuk memenuhi Pasal 41 ayat (4) bahwa dalam hal Pemohon tidak mengajukan Permohonan

dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pemeriksaan Substantif atas Permohonan hanya dilakukan terhadap Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi.

Demikian Tanggapan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal, dengan menjawab secara terbuka, jelas dan konsisten sangat terperinci mengenai kekurangan penulisan pada deskripsi permohonan sehingga dapat dipertimbangkan diterima permohonan Perlindungan Paten kami untuk 2 (dua) nomor permohonan P00202107864 dan P00202107865.

Terima kasih untuk kebijaksanaan bapak, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

4. Bahwa klaim invensi yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor R.02/SH.2025 tanggal 07 Juni 2025 dengan judul Kerja 4÷04 AS = Konvergen dengan jumlah klaim sebanyak 6 klaim ialah sebagai berikut.

1. Klaim 1: Gambar 1, adalah penjelasan dari warna dari setiap blok yang ada di dalam diagram KERJA 4÷04 AS = KONVERGEN dengan 5 warna yang menggambarkan 4 kata Kerja AS (IQ < EQ < 5 SQ < AQ).

2. Klaim 2: Gambar 2, Suatu KERJA 4÷04 As = KONVERGEN adalah diagram cara kerja menggunakan kata kerja 4 beakhiran AS sampai dengan 40 kata kerja berakhiran AS, bergerak maju searah jarum jam dimulai dengan Kerja Cerdas berakhir pada Kerja loyalitas, bisa kita terapkan untuk merubah pikiran & perilaku kita dari awalnya persegi yang membatasi diri, sekarang bisa menggunakan keselarasan pikiran dan perasaan dihati untuk menentukan keputusan yang tepat dan cepat segera dieksekusi mendapatkan hasil.

3. Klaim 3: Gambar 3, diagram KERJA 4÷04 AS = KONVERGEN terdiri dari 1. Kerja Cerdas, gunakan EQ. 2. Kerja Tuntas, gunakan AQ. 3. Kerja Keras, gunakan IQ. 4. Kerja Ikhlas, gunakan SQ. 5. Kerja Kualitas, gunakan IQ+EQ. 6. Kerja Konektivitas, gunakan SQ+AQ. 7. Kerja Efektifitas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 8. Kerja Kuantitas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 9. Kerja Totalitas, gunakan IQ. 10. Kerja Bebas berasas, gunakan EQ. 11. Kerja Integritas, gunakan SQ. 12. Kerja Kasih teratas, gunakan AQ. 13. Kerja Identitas, gunakan IQ. 14. Kerja Kredibilitas, gunakan EQ. 15. Kerja Kapasitas, gunakan SQ. 16. Kerja Otoritas, gunakan AQ. 17. Kerja Prioritas, gunakan EQ. 18. Kerja Komunitas, gunakan AQ. 19. Kerja entitas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 20. Kerja Puas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 21. Kerja Netralitas, gunakan SQ. 22. Kerja Profesionalitas, gunakan AQ. 23. Kerja Spontanitas, gunakan EQ. 24. Kerja Utilitas, gunakan IQ. 25. Kerja Superioritas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 26. Kerja Afinitas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 27. Kerja Aktualitas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 28. Kerja Akuntabilitas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 29. Kerja Esensialitas, gunakan IQ. 30. Kerja Fleksibilitas, gunakan EQ. 31. Kerja Komplektivitas, gunakan SQ. 32. Kerja Vitalitas, gunakan AQ. 33. Kerja Welas, gunakan SQ. 34. Kerja Terbebas, gunakan EQ.

35. Kerja Terlepas, gunakan AQ. 36. Kerja Responsibilitas, gunakan SQ. 37. Kerja Tegas & Tangkas, gunakan EQ. 38. Kerja Solidaritas, gunakan AQ. 39. Kerja Taat asas, gunakan SQ. 40. Kerja Loyalitas, gunakan AQ.

4. Klaim 4: Gambar 4, adalah diagram berpikir.

5. Klaim 5: Gambar 5, adalah gambar diagram Kerja Entitas.

6. Klaim 6: Gambar 6, adalah cara menggunting lingkaran dan melipat membentuk kotak.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa permohonan paten ini telah ditolak pemberian patennya pada tanggal 11 September 2025 dan permohonan banding terhadap penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107865 dengan judul invensi Kerja 4÷04 AS = Konvergen diajukan pada tanggal 22 September 2021, sehingga permohonan banding ini dapat diproses lebih lanjut karena masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang, bahwa spesifikasi permohonan paten yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107865 tanggal 11 September 2025 ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor R.02/SH.2025 tanggal 07 Juni 2025 dengan judul Kerja 4÷04 AS = Konvergen dengan jumlah klaim sebanyak 6 klaim, sehingga yang menjadi objek banding ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor R.02/SH.2025 tanggal 07 Juni 2025 dengan judul Kerja 4÷04 AS = Konvergen, dengan jumlah klaim sebanyak 6 klaim tersebut.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding sebagai berikut
 - a) Klaim-klaim yang menjadi objek penolakan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107865 tanggal 11 September 2025 ialah
 1. Klaim 1: Gambar 1, adalah penjelasan dari warna dari setiap blok yang ada di dalam diagram KERJA 4÷04 AS = KONVERGEN dengan 5 warna yang menggambarkan 4 kata Kerja AS (IQ < EQ < 5 SQ < AQ).
 2. Klaim 2: Gambar 2, Suatu KERJA 4÷04 As = KONVERGEN adalah diagram cara kerja menggunakan kata kerja 4 berakhiran AS sampai dengan 40 kata kerja berakhiran AS,

bergerak maju searah jarum jam dimulai dengan Kerja Cerdas berakhir pada Kerja loyalitas, bisa kita terapkan untuk merubah pikiran & perilaku kita dari awalnya persegi yang membatasi diri, sekarang bisa menggunakan keselarasan pikiran dan perasaan dihati untuk menentukan keputusan yang tepat dan cepat segera dieksekusi mendapatkan hasil.

3. Klaim 3: Gambar 3, diagram KERJA 4÷04 AS = KONVERGEN terdiri dari 1. Kerja Cerdas, gunakan EQ. 2. Kerja Tuntas, gunakan AQ. 3. Kerja Keras, gunakan IQ. 4. Kerja Ikhlas, gunakan SQ. 5. Kerja Kualitas, gunakan IQ+EQ. 6. Kerja Konektivitas, gunakan SQ+AQ. 7. Kerja Efektifitas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 8. Kerja Kuantitas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 9. Kerja Totalitas, gunakan IQ. 10. Kerja Bebas berasas, gunakan EQ. 11. Kerja Integritas, gunakan SQ. 12. Kerja Kasih teratas, gunakan AQ. 13. Kerja Identitas, gunakan IQ. 14. Kerja Kredibilitas, gunakan EQ. 15. Kerja Kapasitas, gunakan SQ. 16. Kerja Otoritas, gunakan AQ. 17. Kerja Prioritas, gunakan EQ. 18. Kerja Komunitas, gunakan AQ. 19. Kerja entitas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 20. Kerja Puas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 21. Kerja Netralitas, gunakan SQ. 22. Kerja Profesionalitas, gunakan AQ. 23. Kerja Spontanitas, gunakan EQ. 24. Kerja Utilitas, gunakan IQ. 25. Kerja Superioritas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 26. Kerja Afinitas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 27. Kerja Aktualitas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 28. Kerja Akuntabilitas, gunakan IQ+EQ+SQ+AQ. 29. Kerja Esensialitas, gunakan IQ. 30. Kerja Fleksibilitas, gunakan EQ. 31. Kerja Komplektivitas, gunakan SQ. 32. Kerja Vitalitas, gunakan AQ. 33. Kerja Welas, gunakan SQ. 34. Kerja Terbebas, gunakan EQ. 35. Kerja Terlepas, gunakan AQ. 36. Kerja Responsibilitas, gunakan SQ. 37. Kerja Tegas & Tangkas, gunakan EQ. 38. Kerja Solidaritas, gunakan AQ. 39. Kerja Taat asas, gunakan SQ. 40. Kerja Loyalitas, gunakan AQ.
 4. Klaim 4: Gambar 4, adalah diagram berpikir.
 5. Klaim 5: Gambar 5, adalah gambar diagram Kerja Entitas.
 6. Klaim 6: Gambar 6, adalah cara menggunting lingkaran dan melipat membentuk kotak.
- b) Termohon melalui surat nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202107865 tanggal 11 September 2025 menolak klaim-klaim yang menjadi objek banding di atas dengan alasan sebagai berikut
- Berdasarkan pada:
1. Surat Saudara Nomor: R.02/SH.2025 tanggal 7 Juni 2025, Perihal: Tanggapan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap awal.

2. Surat Tahap pertama Direktur Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202107865 tanggal 7 Februari 2025.

Berisikan bahwa "invensi ini tercakup dalam Pasal 4.c. angka 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Invensi tidak mencakup: c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: 1. yang melibatkan kegiatan mental;). Atau Pasal 4. c. angka 2. "permainan;".

Disimpulkan bahwa:

Surat Saudara pada butir 1 tersebut diatas, tercakup dalam Pasal 4.c.angka 1, dan tidak memenuhi Pasal 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Dimana invensi (P00202107865) mengungkapkan:

- a. metode kerja dengan menggunakan 40 kata kerja berakhiran "AS" untuk pengajaran/pelatihan (quotient = hasil bagi = kecerdasan) secara konvergen bergerak menuju satu titik di dalam yaitu angka 0, sehingga diagram persegi dapat berputar sebanyak 4x membentuk lingkaran. Metode "KERJA $4 \div 04$ AS = KONVERGEN", merupakan gambar terpasang pada kayu berbentuk lingkaran yang disediakan pada saat pengajaran, sehingga dapat meningkatkan kinerja setiap yang membutuhkan dengan menggunakan 40 kata kerja berakhiran "AS" tersebut.
- b. metode melakukan kegiatan mental adalah langkah-langkah kegiatan yang terangkum dalam suatu perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu (tercakup dalam Pasal 4.c.angka 1);
- c. pelaksanaan metode tersebut tidak melibatkan suatu teknologi tertentu tetapi lebih melibatkan suatu kegiatan fisik untuk mencapai tujuan (tidak memenuhi Pasal 8).

Oleh karenanya (butir a-c), permohonan Paten P00202107865 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Permohon Paten P00202107865 ini ditolak.

- c) Setelah dilakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 6, Majelis menilai bahwa

Permohonan Paten ini berhubungan dengan metode dengan diagram cara kerja $4 \div 04$ AS = KONVERGEN menggunakan kata kerja 4 AS sampai dengan 40 kata kerja berakhiran AS, bergerak maju searah jarum jam dimulai dengan Kerja Cerdas berakhir pada Kerja loyalitas, bisa kita terapkan untuk mengubah pikiran & perilaku kita dari awalnya persegi yang membatasi diri, sekarang bisa menggunakan keselarasan pikiran dan perasaan di hati untuk menentukan keputusan yang tepat dan cepat segera dieksekusi mendapatkan hasil.

Metode ini dinilai bukan invensi, karena tercakup dalam ketentuan Pasal 4 huruf c angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Metode ini berkaitan dengan metode yang melibatkan kegiatan mental yang mencakup langkah-langkah kegiatan yang terangkum dalam suatu perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini pelaksanaan metode di atas tidak melibatkan suatu teknologi tertentu yang memiliki efek teknis dan karakter teknis tetapi lebih melibatkan suatu kegiatan mental dan fisik untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, metode ini juga dinilai bukan invensi, karena tercakup dalam ketentuan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Metode ini merupakan presentasi mengenai suatu informasi, di mana presentasi mengenai suatu informasi dinilai bukan merupakan invensi, karena kandungan informasi itu sendiri tidak memiliki efek teknis dan tidak memiliki karakter teknis.

Dengan demikian, metode ini dinilai bukan merupakan invensi karena *subject-matter* permohonan Paten ini termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 dan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 6 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 45/KBP/XI/2025 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107865 dinilai permohonan Paten ini termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 dan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 6 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 045/KBP/XI/2025 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202107865 dengan judul Kerja 4÷04 AS = Konvergen.
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: M. Adril Husni, S.T., M.M., Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., Ir. Budi Suratno, M.IPL., dan Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 6 Agustus 2026

Ketua Majelis

A blue ink signature is written over a yellow and red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '5AB26ANX217541117'.

Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H.

Anggota Majelis

A blue ink signature consisting of a large loop followed by a horizontal stroke.

M. Adril Husni, S.T., M.M.

A blue ink signature with a series of connected loops.

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

A blue ink signature that is a stylized, vertical letter 'B'.

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

A blue ink signature with a large 'M' and a checkmark-like flourish.

Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

A blue ink signature with a large, stylized 'M' and 'P'.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.